

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Hukum Laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut dengan hasil gemilang ini di tandatangai oleh 119 negara pada hari pertama konvensi ini terbuka untuk penandatanganan, diberi julukan sebagai Konstitusi Lautan (*Constitution for the Ocean*) oleh Presiden dari Konferensi Hukum Laut PBB III. Terdiri dari 17 Bagian (*Parts*) dan 9 *Annex*, konvensi antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu konvensi ini juga mengatur tentang pendirian dari badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi.¹

Pada 1947, saat China masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut China Selatan. Saat itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai Sebelas garis putus-putus (*eleven-dash line*). Berdasarkan klaim ini China menguasai mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield

¹Chairul Anwar, 1989, *HORIZON BARU HUKUM LAUT INTERNASIONAL*, DJAMBATAN, Jakarta, hlm 7

Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia II.²

Klaim ini tetap dipertahankan saat partai komunis menjadi penguasa China pada 1949. Namun, pada tahun 1953 pemerintah China mengeluarkan wilayah teluk Tonkin dari peta Sebelas garis putus-putus (*eleve dash line*) buatan Kuomintang. Pemerintah Komunis menyederhanakan garis putus-putus perairan peta itu dengan mengubahnya menjadi Sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu.³

Laut China Selatan merupakan salah satu perairan dengan lokasi strategis dan telah lama menjadi bahan perbincangan yang menorehkan sejarah konflikual berkepanjangan. Perebutan klaim wilayah atas Laut China Selatan ditengarai sebagai sengketa sengit yang melibatkan banyak aktor negara-bangsa, seperti China, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Adanya keserakahan untuk mendominasi, baik secara politis maupun ekonomis, adalah hasrat bagi seluruh pihak terkait yang tengah berlomba untuk mendapatkan hak klaim wilayah, terutama di bagian Kepulauan Spratly dan Paracel, dengan catatan memiliki cadangan gas alam dan minyak bumi yang berlimpah.⁴

Konflik Laut China Selatan memiliki arti penting bagi kawasan Asia Pasifik, dikarenakan keterlibatan keenam negara yang bersikeras untuk mendapatkan klaim wilayah, seolah dihantui oleh kemungkinan terjadinya perang, apabila

²<http://bangka.tribunnews.com/2016/07/14/ini-sejarah-klaim-china-di-laut-china-selatan-hingga-berbenturan-dengan-lima-negara-lain>, di akses pada hari Minggu, 14 April jam 23.38 WIB

³<http://bangka.tribunnews.com/2016/07/14/ini-sejarah-klaim-china-di-laut-china-selatan-hingga-berbenturan-dengan-lima-negara-lain>, *ibid*

⁴Rohadatul Aisy. 2014, *FILIPINA-CHINA DALAM SENGKETA LAUT CHINA SELATAN*, hlm 7

upaya diplomasi dan gencatan senjata gagal dilakukan. Menurut dari catatan sejarah, terdapat beberapa kali konflik terbuka antara China dan Filipina. China berkeyakinan bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan peninggalan dinasti leluhur yang sudah seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan China, akan tetapi hal serupa datang dari kubu Filipina dan kelima negara lain, dengan asumsi bahwa apabila menarik garis pantai dan landas kontinen, maka wilayah Laut China Selatan termasuk ke dalam yurisdiksi kedaulatan mereka.⁵

China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina (Unclos 1982 Bab II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan). Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan 'kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang' dengan membangun pulau-pulau buatan (Unclos 1982 Bab XII Tentang Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Laut. China mengklaim gugus kepulauan di kawasan Laut China Selatan berdasarkan peta sepihak tahun 1947, di mana peta tersebut mencakup hampir seluruh kawasan termasuk Kepulauan Spratley di dalamnya dengan di tandai garis putus-putus (*nine dash line*). Sebaliknya Filipina menyatakan bahwa kawasan yang diketahui kaya cadangan minyak dan gas bumi itu adalah wilayahnya. Kepulauan Spratley dan perairan sekitarnya juga berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), berada dalam radius 200 mil laut sebagaimana diatur dalam Unclos 1982 Bab V Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga pada 2013 pihak Filipina mengajukan China ke pengadilan PBB dengan harapan menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.⁶

⁵ Rohadatul Aisy. 2014, *FILIPINA-CHINA DALAM SENGGKETA LAUT CHINA SELATAN*, hlm 8

⁶ <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>, di akses pada hari Selasa, 18 Juni 2019. Pada jam 00.13 WIB.

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka penulis meneliti dan menelaah dengan judul **“Klaim Laut China Selatan Oleh China di Tinjau dari UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea) 1982”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Laut China Selatan menurut UNCLOS (*United Nations Convention Of The Law On The Sea*) 1982 ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa di Laut China Selatan antara Republik Rakyat China dengan Philipina ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Laut China Selatan menurut UNCLOS(*United Nations Convention Of The Law On The Sea*) 1982.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa di Laut China Selatan antara Republik Rakyat China dengan Philipina.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum kejahatan internasional yang berlaku.⁷

2. Sumber Data

⁷ Abdul Kadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, hlm 68.

Data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap atau sudah ada. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah.⁹ Perpustakaan yang di kunjungi oleh penulis

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum

⁸ Zainuddin Ali. 2016, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 105.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 68.

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ Roni Hanitijo Soemirto. 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 10.

